



PENETAPAN

Nomor 1420/Pdt.G/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Premas Wetan, RT 008 RW 004 Desa Pagumengan Mas, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SMP, bertempat tinggal di JL. AIP KS Tubun, RT 003 RW 008 Desa Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tertanggal 02 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan nomor 1420/Pdt.G/2017/PA.Kjn pada tanggal 02 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 1063/009/VIII/2013 tertanggal 12 Agustus 2013;

Putusan Nomor 1420/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 1 dari 6 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Pagumengan Mas, Kecamatan Karangdadap, selama 7 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Sukapura, Kota Jakarta Utara, selama 3 tahun 5 bulan;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXX, tanggal lahir 23 November 2014.
Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Januari 2016, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan, yang penyebabnya Termohon susah diatur dan selalu ingin menang sendiri, serta Termohon terkadang mendiamkan Pemohon, bahkan Termohon selalu tidak terima atas pemberian nafkah uang dari Pemohon, sedangkan penghasilan Pemohon perbulannya terkadang sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta ribu rupiah), dan padahal Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah uang kepada Termohon perbulannya terkadang sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah);
6. Bahwa sejak September 2017, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon telah memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon di Desa Pasar Batang, Kecamatan Brebes, sampai sekarang selama 1 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Putusan Nomor 1420/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 2 dari 6 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relas panggilan nomor 1420/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 16 Oktober 2017 dan tanggal 13 Nopember 2017 yang dibacakan di dalam persidangan serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon sebagai pihak yang hadir di persidangan agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Termohon;

Bahwa, di muka persidangan Pemohon menyatakan bermaksud mencabut perkaranya tersebut;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan dan untuk meringkas uraian penetapan maka ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Putusan Nomor 1420/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 3 dari 6 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar kiranya dapat rukun kembali sebagai suami istri dan tidak bercerai;

Menimbang, bahwa di hadapan Majelis Hakim, secara lisan Pemohon menyatakan bermaksud mencabut perkaranya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv alinea pertama, pencabutan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan merupakan hak yang melekat pada diri Pemohon selama pemeriksaan belum berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang

Putusan Nomor 1420/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 4 dari 6 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan lisan untuk mencabut perkara ini disampaikan oleh Pemohon sebelum perkaranya diperiksa di dalam persidangan dan Termohon belum pula menyampaikan jawaban, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv alinea pertama tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan pencabutan perkara nomor 1420/Pdt.P/2017/PA.Kjn. yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor 1420/Pdt.P/2017/PA.Kjn. telah dicabut oleh Pemohon, maka untuk tertibnya administrasi Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (I) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 1420/Pdt.G/2017/PA.KJN dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017

Putusan Nomor 1420/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 5 dari 6 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Munjid Sudinoto, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp. 330.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

untuk salinan yang sama bunyinya
oleh

Pengadilan Agama Kajen
Panitera

Drs. H. MASHURI

Putusan Nomor 1420/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 6 dari 6 hal